

TINJAUAN EKSPLORASI SEJARAH NEGARA HUKUM DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF KONSTITUSI

HISTORICAL EXPLORATION OVERVIEW THE STATE OF LAW IN INDONESIA IN THE PERSPECTIVE OF THE CONSTITUTION

Astri Dwi Andriani¹, Rian Sacipto²

Universitas Putra Indonesia , Badan Riset Inovasi Nasional

astridwiandriani@gmail.com

Abstrak

Analisis terhadap penelitian normatif ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana sejarah dan perkembangan hukum yang ada di Indonesia berdasarkan konstitusi. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah menggunakan *library research* atau telaah pustaka yang meliputi: pengidentifikasian secara sistematis, analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah kajian. Teknik yang digunakan digunakan ialah *content analysis* atau kajian isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sejarah hukum nasional dibagi menjadi beberapa fase, diantaranya adalah fase pra kolonial, fase kolonial, dan fase kemerdekaan. Fase Pra-Kolonial biasa disebut dengan fase sebelum penjajahan, di mana Indonesia masih menganut sistem kerajaan dengan dua jenis sistem yakni sistem kerajaan Hindu-Budha dan sistem kerajaan Islam. Kemudian di fase selanjutnya adalah fase kolonial atau fase penjajahan. Dalam fase ini dibagi menjadi dua bagian utama, yakni pada masa kekuasaan Belanda dan pada masa kekuasaan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, kemudian terjadi fase ketiga yakni fase kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka terdapat tiga fase yang menjadi jejak sejarah perkembangan hukum di Indonesia, diantaranya masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi.

Kata Kunci : Sejarah, Hukum, Konstitusi, Negara

Abstract

This study aims to explain how the history and development of existing law in Indonesia. The type of research used in this discussion is library research or literature review which includes: systematic identification, analysis of documents containing information related to the study problem. The technique used is content analysis or content study. The results show that the history of national law is divided into several phases, including the pre-colonial phase, the colonial phase, and the independence phase. The Pre-Colonial phase is commonly referred to as the pre-colonial phase, where Indonesia still adheres to a royal system with two types of systems, namely the Hindu-Buddhist royal system and the Islamic royal system. Then in the next phase is the colonial phase or the colonial phase. This phase is divided into two main parts, namely during the Dutch rule and during the Japanese rule. After Indonesia's independence, then there was a third phase, namely the phase of Indonesian independence. After independence, there were three phases that became traces of the history of legal development in Indonesia, including the old order period, the new order period, and the reform period.

Keywords: History, Law, Constitution, State



Smart Law Journal is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang tertuang jelas dalam pernyataan konstitusi, sehingga yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi segala peraturan dan perundang-undangan yang sudah tercantum dalam negara tersebut, seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 1945 yang mempunyai makna bahwa negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraannya dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.¹ Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan menyatakan dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.² Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *'the rule of law, not of man'*.

Sebagai sebuah negara hukum, kekuasaan akan dijalankan oleh pemerintah berdasar kedaulatan hukum atau yang kita sebut sebagai supremasi hukum yang bertujuan untuk menjalankan sebuah ketertiban hukum. Karena pada hakikatnya, keberadaan sebuah hukum ditujukan untuk menciptakan perimbangan dan keteraturan hidup manusia. Termasuk ketika Indonesia baru merdeka pada 17 Agustus 1945, diperlukan sebuah pembangunan hukum untuk mengatur tatanan kehidupan kenegaraan.

Sistem hukum perdata Indonesia dibentuk berdasarkan model Romawi-Belanda. Kolonialisme Belanda 350 tahun yang lalu mempengaruhi penetapan hukum di Indonesia sejak hukum kolonial Belanda tercermin dalam hukum perdata, komersial, dan pidana Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, negara ini mulai merumuskan hukum modernnya, yang didasarkan pada hukum adat yang ada sebelum kolonialisme dan hukum Islam. Sumber hukum lain di Indonesia antara lain UUD 1945, Undang-Undang (UU), dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, kode peraturan.

Merujuk dari beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sebelum kemerdekaan gagasan dan struktur kehidupan masyarakat Indonesia didasarkan pada kolonialisme

¹Yanri, Muhammad. (2021). "Sejarah Singkat Hukum di Indonesia." Dikutip dari <https://www.viva.co.id/vstory/sejarah-vstory/1339718-sejarah-singkat-hukum-di-indonesia> pada 20 Juni 2022, pukul 09:41 WIB.

²Jimly Asshiddiqie. Makalah: Gagasan Negara Hukum Indonesia. http://www.jimly.com/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf. Diakses pada 24 Agustus 2022.

yang sangat eksploitatif. Dan kemudian, setelah kemerdekaan Indonesia, gagasan dan struktur tersebut berubah total menjadi masyarakat merdeka.³ Keinginan sebuah negara menggantikan pemikiran hukum yang konservatif warisan pemerintah dan sistem pendidikan kolonial dengan suatu pemikiran hukum yang lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat dianggap wajar sesuai dengan pesan dari Aliran *Ehrlich* yang menyatakan bahwa pembuat undang-undang harus menciptakan undang-undang yang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi sejarah singkat hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bagaimana konsepsi negara hukum yang ideal berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah menggunakan *library research* atau telaah pustaka yang meliputi: pengidentifikasian secara sistematis, analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah kajian. Dalam kajian ini metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, surat kabar, jurnal, dan sebagainya. Teknik yang digunakan adalah *content analysis* atau kajian isi. Sebagaimana yang dikutip *Lexy J Moleong; Weber* menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Ekplorasi Sejarah Hukum

Secara etimologi sejarah berasal dari kata latin yang disebut "*historis*". *Historis* sendiri berasal dari kata *historie* yang artinya kumpulan perkembangan hidup manusia dan fakta kehidupan manusia. Sementara itu, jika ditarik dari unsur Bahasa Jerman, sejarah disebut *Geschichte* yang berarti sesuatu yang terjadi. Sementara itu, jika dikaitkan dengan hukum, secara

³ Adhayanto, Oksep. (2014). "Perkembangan Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.4 No.2. Februari-Juli 2014.

sederhana, dengan menerjemahkan sejarah hukum adalah sebuah ilmu dan metode yang mempelajari, menganalisa, memverifikasi, menerjemahkan, menarik kesimpulan tertentu mengenai sikap konsep, fakta, aturan, serta kaidah yang berhubungan dengan hukum yang berlaku di masa lalu.⁴

Adapun dalam mempelajari tujuan dan objek sejarah hukum, bila dilakukan dengan beberapa pendekatan, yakni pendekatan kronologis, pendekatan ilmu bumi, dan pendekatan tematik. Menurut pendekatan tolak ukur kronologi bisa diuraikan berdasarkan kronologi yang terjadi di masa lalu, misalnya kegiatan hukum di abad pertengahan. Sementara itu pendekatan berdasarkan tolak ukur ilmu bumi lebih mendalami mengenai lokasi di mana hukum tersebut berlaku, misalnya sejarah hukum di negara Belgia, di negara Amerika, di negara Indonesia, atau negara lainnya. Terakhir pendekatan berdasarkan tematik misalnya dikaitkan dengan kesenian, politik, ekonomi, dan lain sebagainya.⁵

Adapun kegunaan sejarah hukum ini menurut Roscoe Pound diantaranya adalah: 1) untuk menerjemahkan hukum yang ada; 2) untuk keluar dari tradisi yang sudah using; 3) untuk melakukan sistemasi dan mengorganisasikan substansi hukum yang ada; 4) untuk meletakkan dasar-dasar terhadap praktik hukum, politik, dan moral; 5) untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai control social; 6) untuk membawa hal baru sesuai dengan perkembangan zaman; dan 7) untuk mengukuhkan kaidah hukum yang baru yang bisa menggantikan kaidah hukum sebelumnya yakni yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Dalam perkembangannya, sejarah hukum dipengaruhi oleh tiga hal, diantaranya adalah kuatnya pengaruh positivism yang mengarahkan pandangan masyarakat bahwa hukum hanya terjadi pada saat ini saja, sesuai dengan undang-undang yang diperintahkan oleh penguasa. Hal kedua yang memengaruhi sejarah hukum adalah kuatnya pengaruh ajaran hukum alam yang klasik dan modern yang mengandalkan logika, di mana permasalahan hukum diselesaikan dengan akal sehat. Dan pengaruh terakhir adalah kuatnya paham agama.⁶

2. Asal Mula Hukum dan Perkembangannya

Kembali pada masa lampau yang diekplorasi bahwa sejarah hukum dimulai sejak abad ke 50 sebelum masehi di Romawi. Di kala itu, Romawi diperintah oleh *Yulius Caesar* yang

⁴ Darusman, Yoyon, & Wiyono, Bambang. "Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum." Banten: Unpam Press.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

memerintah Eropa Barat, dan hukum Romawi diberlakukan di area kekuasaannya, seperti Galis atau Perancis. Walaupun pada prakteknya, hukum Romawi bercampur dengan hukum asli yang sudah ada sebelumnya.⁷ Kondisi tersebut terus berlangsung, hingga pemimpin Romawi digantikan oleh *Louis XV* di masa kepemimpinannya terjadi usaha kearah adanya kesatuan hukum yang kemudian disebut *Code Civil Des Fancois* kemudian di tahun 1807 diubah menjadi *Code Napoleon*.

Di dalam perundangan tersebut terdapat tiga unsur yang begitu kuat mendominasi, diantaranya adalah hukum Romawi, hukum asli Perancis Kuno (Jerman), dan Hukum Agama yang pada saat itu berlaku hukum katolik, yang pada kala itu mendapat dukungan penuh dari Gereja Roma Katolik. Kemudian, pada tahun 1811 Perancis menjajah negara Belanda. Sama seperti nasib Perancis, pelaksanaan hukum di Negara Belanda didominasi oleh tiga unsur yang sama, yakni Hukum Romawi, Hukum Jerman, dan Hukum Gereja. Sementara itu 47 tahun kemudian, atau bertepatan dengan tanggal 1 Januari 1848, Indonesia pun mengadopsi hukum perdata Belanda. Karena pada masa itu Indonesia merupakan negara jajahan Belanda.

Di masa itu, situasi politik hukum yang berlaku di Hindia Belanda sangat memengaruhi kondisi hukum di Indonesia. Salah satunya tercantum dalam Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS), yang berisi mengenai atura yang membagi masyarakat menjadi tiga golongan, yakni golongan Eropa, golongan Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan golongan Bumi Putera. Yang mana atura itu tetap berlaku sesuai dengan Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal 2. Lebih rinci, dijelaskan berikut ini:

- 1) Golongan Eropa, adalah orang asing di luar orang Indonesia, misalnya orang Belanda, orang Eropa maupun orang Jepang. Seluruh orang tersebut melaksanakan hukum berdasarkan asas yang sama dengan aturan hukum khas Pemerintah Belanda. Bagi golongan ini berlaku hukum dagang dan hukum perdata khas Belanda;
- 2) Golongan Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing Bukan Tionghoa, adalah mereka yang merupakan orang keturunan Tionghoa dan selain keturunan Tionghoa, misalnya orang Pakistan, India, dan orang Arab. Untuk golongan kedua ini berlaku hukum perdata yang diatur dalam BW (*Burgelijk Wetboek*) dan hukum dagang yang diatur dalam KUHD dengan

⁷ Hariyanto, Erie. (2009). "BURGELIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)." *Al-Ilkam*. Vol.IV No.1.

beberapa penambahan dan pengecualian yang diatur dalam Stablad Tahun 1917 No 129 Jo Stb. Penambahan dan pengecualian tersebut, meliputi Peraturan kongsi, Upacara perkawinan, Kantor pencatatan sipil, Pencegahan perkawinan, Adopsi/pengangkatan anak

- 3) Golongan ketiga adalah mereka yang meleburkan diri dengan golongan Bumi Putera. Untuk mengatur mengenai kekayaan golongan ini berlaku hukum Eropa. Sementara itu, untuk hukum waris dan kekeluargaan diatur berdasarkan hukum asli mereka sendiri. Sementara itu, untuk golongan Bumiputera berlaku hukum perdata adat yakni keseluruhan peraturan hukum yang tidak tertulis tapi hidup dalam kegiatan masyarakat.

3. Prespektif Sejarah Hukum Nasional

Sejarah hukum nasional dibagi menjadi beberapa fase, diantaranya adalah fase pra kolonial, fase kolonial, dan fase kemerdekaan. Kemudian ketiga fase tersebut akan dieksplorasi lebih jauh dan terperinci seperti berikut ini:⁸

1) Fase Pra Kolonial

Fase Pra-Kolonial biasa disebut dengan fase sebelum penjajahan, dahulu Indonesia sebelum adanya penjajahan menganut sistem kerajaan dengan dua jenis sistem kerajaan yakni kerajaan Hindu-Budha dan kerajaan Islam, diantara lain kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Mataram dan sebagainya. Menurut Yanri (2021), pada saat itu berarti masih menerapkan hukum sistem antar masing-masing wilayah kerajaan.

2) Fase Kolonial

Fase kolonial biasa disebut dengan fase penjajahan. Dalam fase ini dibagi menjadi dua bagian utama, yakni pada masa kekuasaan Belanda dan pada masa kekuasaan Jepang, seperti yang diuraikan lebih terperinci berikut ini:

a. Era Kekuasaan Belanda

Seperti yang dikutip sebelumnya, bahwa pemberlakuan hukum di Indonesia masih kental dipengaruhi oleh pemerintah Hindia Belanda, termasuk di dalamnya adalah hukum

⁸ Yanri, Muhammad. (2021). "Sejarah Singkat Hukum di Indonesia." Dikutip dari <https://www.viva.co.id/vstory/sejarah-vstory/1339718-sejarah-singkat-hukum-di-indonesia> pada 20 Juni 2022, pukul 09:41 WIB.

acara perdata yang mana mengatur mengenai lembaga-lembaga peradilan yang mengatur hukum sesuai dengan golongan masyarakat seperti diuraikan berikut ini:⁹

- a) Peradilan Gubernemen yakni sebuah lembaga peradilan yang dikelola dan dilaksanakan oleh Belanda. Lembaga peradilan ini dibagi atas dua jenis. yakni lembaga peradilan yang ditujukan bagi orang Eropa yang berkedudukan di Batavia (Jakarta) yang dipersamakan *Raad van justitie* dan *residentiegerecht* yang berfungsi sebagai hakim sehari-hari atau pengadilan tingkat pertama. Adapun hukum acara perdata menggunakan *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering*. Sementara itu lembaga peradilan kedua ditujukan bagi golongan bumiputra. yang dipersamakan *Landraad*. Pada pelaksanaannya, lembaga peradilan ini mengurus perkara kecil yang dibantu oleh pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten sebagai hakim sehari-hari atau pengadilan tingkat pertama. Hukum acara perdata untuk Madura dan Jawa disebut HIR atau singkatan *Herziene Indonesisch Reglement* dan untuk area luar Jawa dan Madura disebut reglemen tanah seberang atau dikenal dengan istilah *Rechts Reglement voor de Buitengewesten*.
- b) Peradilan Swapraja, yakni lembaga peradilan yang dilaksanakan oleh sebuah kerajaan. Setelah kemerdekaan Indonesia, pengadilan Swapraja yang tersebar di Indonesia (Sumatera, Madura, Jawa) dengan resmi menghapuskan UU 23/1947 yang disusul dengan pengadilan Swapraja di daerah lain seperti Nusa Tenggara dan Sulawesi.
- c) Peradilan Adat, yakni lembaga peradilan yang melaksanakan hukum adat. Pengadilan ini terletak di daerah luar Madura dan Jawa. Kemudian, sejak Indonesia merdeka, sejak tanggal 17 Agustus 1945, secara *de facto* peradilan adat dihapuskan, dan kegiatan peradilan diserahkan kepada pengadilan negeri.
- d) Peradilan Agama Islam. Bagi daerah Madura dan Jawa, pengadilan Agama Islam biasanya mengatur perkara perdata seperti pemenuhan syarat dari taklik, talak, rujuk, dan nikah. Dari keputusan-keputusan yang pengadilan Agama Islam, jika tidak merasa puas maka dapat dilakukan banding ke Mahkamah Islam Tinggi yang ada di Batavia, yang kemudian dipindahkan ke Surakarta.

⁹ Rijanto, Benny. "Hukum Acara Perdata." Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

- e) Peradilan desa atau hakmi perdamian desa. Setelah kemerdekaan Indonesia, peradilan desa masih tetap diberlakukan di beberapa daerah yang ada di Indonesia yang dipimpin oleh hakim yang terdiri dari tetua desa setempat dan pengurus desa.

b. Zaman Pendudukan Jepang

Setelah berakhirnya masa pemerintahan Belanda pada Maret 1942, Menurut Rijanto (1.18) Indonesia kemudian dikuasai oleh Jepang. Kondisi lembaga peradilan di daerah Jawa dan Madura di bawah pemerintahan Jepang mengeluarkan Undang-undang 1942-1 pasal 3 pada tanggal 7 Maret 1942 yang mengatakan bahwa semua hukum dan undang-undang terdahulu beserta badan pemerintah dan kekuasaannya tetap diakui sah sementara waktu dengan catatan bahwa hukum dan perundangan tersebut tidak bertentangan dengan kekuasaan militer Dai Nippon.

Atas dasar hukum tersebut, maka di daerah Madura dan Jawa, masih diberlakukan HIR atau singkatan *Herziene Indonesisch Reglement*. Sementara itu, untuk area Indonesia yang berada di luar Madura dan Jawa, Dai Nippon mengeluarkan hukum dan aturan yang sama seperti yang diberlakukan di Madura dan Jawa hingga akhirnya, sejak April 1942, Dai Nippon meresmikan dan menerapkan aturan baru tentang kekuasaan pengadilan dan susunan kekuasaan yang berlaku bagi semua kalangan masyarakat, kecuali penduduk Jepang. Aturan tersebut disebut *Kootoo Hooiin* atau pengadilan tinggi yang mengurus perkara sehari-hari.

Berdasarkan aturan baru tersebut, semua golongan masyarakat tidak terkecuali bangsa Eropa dan Belanda harus patuh pada pengadilan *Tihoo Hooiin* yang dikala itu sudah menggantikan *Landraad*. Sementara itu *Raad van Justitie* dan *Residentie-Gerecht* dihapuskan. Kemudian, hukum acara perdata bagi masyarakat Eropa yakni BRv sudah tidak berlaku lagi.

3) Fase Kemerdekaan Indonesia

Kita sama-sama tahu, bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamkan hari kemerdekaannya dan lepas dari kekuasaan Jepang maupun Belanda. Menurut Rijanto (1.19) sistem pengadilan masih sama dilaksanakan seperti masa kekuasaan Pemerintah Jepang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Aturan Peralihan Pasal II dan IV UUD Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945 *jo* Peraturan Pemerintah 1945-2 pada tanggal 10 Oktober 1945.

Dalam menyelesaikan perkara sehari-hari di lembaga peradilan HIR dan RBg masih tetap berlaku sebagai peraturan hukum acara di muka pengadilan negeri untuk semua warga negara Indonesia. Hingga akhirnya pada tanggal 14 Januari 1951 dengan Lembaran Negara 1951-9 mulai dirintis jalan menuju asas unifikasi dalam bidang pengadilan dan peraturan hukum.

Berdasarkan Undang-undang ini, terdapat tiga jenis pengadilan sipil, diantaranya:

- a. Pengadilan negeri. Pengadilan negeri biasa melakukan pemeriksaan dan putusan perkara perdata dan pidana pada tingkat pertama hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Darurat 1951-1. Pada masa itu HIR dan RBg menjadi dua aturan hukum acara perdata yang dilaksanakan di pengadilan negeri di daerah Jawa dan Madura.
- b. Untuk pengadilan tingkat kedua (banding) yang memeriksa dan memberi putusan perkara pidana dan perdata dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi.
- c. Kemudian proses pemeriksaan dan putusan tingkat kasasi untuk perkara pidana dan perdata dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia memperkaya aturan hukum acara perdata yang ada di Indonesia. Di tahap selanjutnya, hukum acara perdata nasional ciptaan sendiri menggantikan hukum acara perdata peninggalan pemerintah Belanda.

Lebih terperinci lagi, menjabarkan bahwa setelah merdeka terhadap tiga fase yang menjadi jejak sejarah perkembangan hukum di Indonesia, diantaranya masa orde lama, masa orde baru dan masa reformasi yang diuraikan secara terperinci berikut ini:¹⁰

a. Masa Orde Lama

Tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang di tetapkan oleh bangsa Indonesia sendiri atau Negara Indonesia. Orde Lama dipimpin Presiden Soekarno dan wakil presiden Moh. Hatta. Sejak 18 Agustus 1945 tata hukum positif di Indonesia adalah system hukum yang tersusun atas subsistem hukum adat, subsistem hukum Islam, dan subsistem hukum Barat. Dinamika politik pada masa ini mengalami pasang surut.

¹⁰Yanri, Muhammad. (2021). "Sejarah Singkat Hukum di Indonesia." Dikutip dari <https://www.viva.co.id/vstory/sejarah-vstory/1339718-sejarah-singkat-hukum-di-indonesia> pada 20 Juni 2022, pukul 09:41 WIB.

b. Masa Orde Baru

Setelah Kudeta G.30.S/PKI digagalkan, kemudian sejak terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966 yang sering dikenal sebagai “Supersemar”, maka dimulailah suatu babak baru dalam perjalanan sejarah kehidupan bangsa Indonesia, yang kemudian menyebut diri sebagai pemerintahan Orde Baru. Perkembangan dan dinamika hukum dan tata peradilan di bawah Orde Baru justru diawali oleh penyingkiran hukum dalam proses politik dan pemerintahan. Diantaranya UU pokok Agraria, yang bersamaan dengan dibuatnya UU Penanaman Modal Asing, UU Kehutanan, UU Pertambangan. Orde Baru juga menundukkan lembaga-lembaga hukum di bawah eksekutif, pengendalian sistem pendidikan, pemikiran kritis masyarakat dibatasi, hingga tak ada perkembangan dalam hukum nasional. Penyelenggaraan pemerintahan Orde Baru menyalahgunakan ketentuan peraturan perundang-undangan demi suatu kekuasaan. Keterpurukan kondisi sistem ketatanegaraan yang dibangun pada masa Orde Baru mencapai puncaknya ketika diiringi dengan munculnya krisis ekonomi yang melanda duniaperekonomian bangsa Indonesia dan Negara-negara Asia.

c. Masa Reformasi

Wakil Presiden B.J. Habibie menggantikan posisi Presiden Soeharto. Selama pemerintahannya sudah terjadi empat kali amandemen UUD RI. Dengan demikian, komposisi UUD 1945 pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002 yang lalu, maka susunan UUD 1945 memiliki susunan sebagaimana berikut ini: 1). Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli; 2). Perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945; 3). Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945; 4). Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945; 5). Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

4. Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Prespektif Konstitusi

Dalam sistem konstitusi Negara Indonesia, Negara Hukum menurut Asshiddiqie (2022:8) menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide ‘*rechtsstaat*’, bukan ‘*machtsstaat*’. Dalam Konstitusi RIS Tahun 1949, ide negara hukum itu bahkan tegas dicantumkan. Demikian pula dalam UUDS Tahun 1950, kembali rumusan bahwa

Indonesia adalah negara hukum dicantumkan dengan tegas. Oleh karena itu, dalam Perubahan Ketiga tahun 2001 terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai ini kembali dicantumkan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dalam penelitiannya yang berjudul Gagasan Negara Hukum Indonesia menyatakan bahwa terdapat 13 prinsip pokok Negara Hukum yang menjadi pilar utama dalam menyangga berdiri tegaknya suatu negara hukum yang modern, yaitu:¹¹

- 1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*) dimana semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi;
- 2) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*), yakni adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empiris;
- 3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*) yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis;
- 4) Pembatasan Kekuasaan, yaitu adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal;
- 5) Organ-Organ Campuran Yang Bersifat Independen, seperti bank sentral, organisasi tentara, dan organisasi kepolisian yang sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya;
- 6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak (*independent and impartial judiciary*);
- 7) Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pilar utama Negara Hukum;
- 8) Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*);
- 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- 10) Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*);
- 11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*);

¹¹ Jimly Asshiddiqie, 2011, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta

- 12) Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran; dan
- 13) Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila.

D. Kesimpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, di mana kekuasaan akan dijalankan oleh pemerintah berdasar kedaulatan hukum atau biasa disebut supremasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejarah hukum nasional dibagi menjadi beberapa fase, diantaranya adalah fase pra kolonial, fase kolonial, dan fase kemerdekaan. Fase Pra-Kolonial biasa disebut dengan fase sebelum penjajahan, di mana Indonesia masih menganut sistem kerajaan dengan dua jenis sistem yakni sistem kerajaan Hindu-Budha dan sistem kerajaan Islam. Kemudian di fase selanjutnya adalah fase kolonial atau fase penjajahan. Dalam fase ini dibagi menjadi dua bagian utama, yakni pada masa kekuasaan Belanda dan pada masa kekuasaan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, kemudian terjadi fase ketiga yakni fase kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka terdapat tiga fase yang menjadi jejak sejarah perkembangan hukum di Indonesia, diantaranya masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhayanto, Oksep. (2014). "Perkembangan Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.4 No.2. Februari-Juli 2014.
- Darusman, Yoyon, & Wiyono, Bambang. "Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum." Banten: Unpam Press.
- Hariyanto, Erie. (2009). "BURGELIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)." *Al-Ilkam*. Vol.IV No.1.
- Jimly Asshiddiqie. Makalah: Gagasan Negara Hukum Indonesia. http://www.jimly.com/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf. Diakses pada 24 Agustus 2022.
- Jimly Asshiddiqie, 2011, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rijanto, Benny. "Hukum Acara Perdata." Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Sailan, Manan. (2012). "Pengantar Hukum Indonesia." Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Scholten, Paul. (2002). "Stuktur Ilmu Hukum." Bandung: Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen.
- Syariah, Rabi'atul. (2004). "Sejarah Hukum Mengungkapkan Fakta Hukum Masa Lampau dalam Hubungannya dengan Fakta Hukum Masa Kini." USU Digital Library.
- Sasongko, Wahyu. (2013). "Sejarah Tata Hukum Indonesia." Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Yanri, Muhammad. (2021). "Sejarah Singkat Hukum di Indonesia." Dikutip dari <https://www.viva.co.id/vstory/sejarah-vstory/1339718-sejarah-singkat-hukum-di-indonesia> pada 20 Juni 2022, pukul 09:41 WIB.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945